



PENETAPAN

Nomor 0070/Pdt.P/2020/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Wali yang diajukan oleh:

Agus Yudi Fitrianto bin Zuhdi M, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Air Kuang, Rt.002, Rw.002, Desa Air Kuang, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Iedil Fadhliyansyah, S.H.** yang berkantor pada Law Office Iedil Fadhliyansyah, S.H. & Associates berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 004/SKK/IDL&ASS/XII/2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas, dengan Nomor 0070/Pdt.P/2020/PA.MTK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tn.Agus Yudi Fitrianto bin Zuhdi M. telah menikah dengan almarhum Ny.Rosdiana binti Syamsudin pada tanggal 11 05 2003 (Sebelas Mei Dua Ribu Tiga) tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm. 1 dari 14 hlm. Penetapan No. 0070/Pdt.P/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jebus dengan Akta Nikah Nomor 149/16/VI/2003 tanggal 16 06 2003(Enam Belas Juni Dua Ribu Tiga);

2. Bahwa dari pernikahan Tn.Agus Yudi Fitrianto bin Zuhdi M. telah menikah dengan almarhum Ny.Rosdiana binti Syamsudin lahir 2 (dua) orang anak bernama Tn.Ravi Aqhal Fatih Navis bin Agus Yudi Fitrianto dan Tn.Alqhira Zahwani Radhika bin Agus Yudi Fitrianto;

3. Bahwa almarhum Ny.Rosdiana binti Syamsudin telah meninggal dunia di Air Kuang pada tanggal 10-11-2016 (Sepuluh November Dua Ribu Enam Belas) dengan bukti Kutipan Akta Kematian Nomor 1905-KM-13022017-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 20-02-2017 (Dua Puluh Februari Dua Ribu Tujuh Belas);

4. Bahwa almarhum Ny.Rosdiana binti Syamsudin meninggalkan ahli waris yaitu Tn.Agus Yudi Fitrianto bin Zuhdi M. dan 2 (dua) orang anak Tn.Ravi Aqhal Fatih Navis bin Agus Yudi Fitrianto dan Tn.Alqhira Zahwani Radhika bin Agus Yudi Fitrianto sebagaimana tertera pada point 2 diatas, dan tidak meninggalkan ahli waris lainnya;

5. Bahwa oleh karena anak yang bernama Tn.Ravi Aqhal Fatih Navis bin Agus Yudi Fitrianto dan Tn.Alqhira Zahwani Radhika bin Agus Yudi Fitrianto tersebut belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, maka untuk melakukan perbuatan hukum diperlukanlah seorang wali;

6. Bahwa Tn.Agus Yudi Fitrianto bin Zuhdi M. adalah Ayah kandung dari Tn.Ravi Aqhal Fatih Navis bin Agus Yudi Fitrianto tempat tanggal lahir di Jebus, 08-09-2003 (Delapan September Dua Ribu Tiga) dan Tn.Alqhira Zahwani Radhika bin Agus Yudi Fitrianto tempat tanggal lahir di Air Kuang, 13-02-2010 (Tiga Belas Februari Dua Ribu Sepuluh);

7. Bahwa selama ini pemohonlah yang menanggung biaya/biaya keperluan 2(dua) orang anak yang bernama Tn.Ravi Aqhal Fatih Navis bin Agus Yudi Fitrianto dan Tn.Alqhira Zahwani Radhika bin

Hlm. 2 dari 14 hlm. Penetapan No. 0070/Pdt.P/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Yudi Fitrianto, maka sudah sepatutnyalah Tn. Agus Yudi Fitrianto bin Zuhdi M. menjadi wali dari anak tersebut;

8. Bahwa Penunjukan Wali ini dipergunakan untuk melakukan proses Jual-Beli tanah atas Sertipikat Hak Milik No. 45 dengan luas tanah 225 M yang terletak di Desa Air Kuang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat terdaftar atas nama Tn. Agus Yudi Fitrianto bin Zuhdi M. dan perbuatan hukum lainnya;

9. Sehingga untuk hal tersebut perlu penetapan pengadilan yang mengizinkan kepada pemohon untuk mewakili Tn. Ravi Aqhal Fatih Navis bin Agus Yudi Fitrianto dan Tn. Alqhira Zahwani Radhika bin Agus Yudi Fitrianto yang saat ini masih dibawah umur untuk mendatangi Akta-akta yang dibutuhkan dalam proses Jual Beli.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Tn. Agus Yudi Fitrianto bin Zuhdi M. tersebut;
2. Menetapkan menunjuk dan memberikan izin Tn. Agus Yudi Fitrianto bin Zuhdi M. sebagai wali dari anak yang bernama Tn. Ravi Aqhal Fatih Navis bin Agus Yudi Fitrianto dan Tn. Alqhira Zahwani Radhika bin Agus Yudi Fitrianto yang masih di bawah umur untuk melakukan proses Jual-Beli tanah atas Sertipikat Hak Milik No. 45 dengan luas tanah 225 M yang terletak di Desa Air Kuang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat terdaftar atas nama Tn. Agus Yudi Fitrianto bin Zuhdi M. dan perbuatan hukum lainnya;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Tn. Agus Yudi Fitrianto bin Zuhdi M.;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Penetapan No. 0070/Pdt.P/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas Kuasa Hukum Pemohon, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu :

1.

Bukti Surat

-

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905030408810004 atas Agus Yudi Fitrianto yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tertanggal 07 Mei 2018, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelling di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Keturunan diberi kode (P.1);

-

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 149/16/VI/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat tertanggal 16 Juni 2003 alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelling di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Keturunan diberi kode (P.2);

-

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905032202110001 atas nama Agus Yudi Fitriant, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tertanggal 20 April 2004, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelling di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Keturunan diberi kode (P.3);

Hlm. 4 dari 14 hlm. Penetapan No. 0070/Pdt.P/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0379/PI-478.2/1.10.01/2010 atas nama Alqhira Zahwani Radhika yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat 17 Maret 2010, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelling di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Keturunan diberi kode (P.4);

-

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1968/DISP.785/PKP/2004 atas nama Ravi Aqhal Vatih Navis yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tertanggal 30 Juli 2004, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelling di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Keturunan diberi kode (P.5);

-

Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1905-KM-13022017-0002 atas nama Rosdiana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tertanggal 20 Februari 2017, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelling di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Keturunan diberi kode (P.6);

-

Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/494/SK.AW/19.05.03.2021/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Airkuang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat tertanggal 15 Desember 2020, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelling di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Keturunan diberi kode (P.7);

-

Fotokopi Sertifikat Tanah Nomor 45 atas nama Agus Yudi Fitrianto, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Hlm. 5 dari 14 hlm. Penetapan No. 0070/Pdt.P/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Barat tertanggal 21 Februari 2014, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelling di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Keturunan diberi kode (P.8);

2.

Bukti Saksi

Saksi 1, **Rizal**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah teman dari Pemohon dan istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhumah secara syari'at Islam;
- Bahwa status Pemohon dan almarhumah Istrinya saat mereka menikah Perjaka dan gadis;
- Bahwa Pemohon dan almarhumah istrinya dalam perkawinan tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Ravi Aqhal Fatih Navis bin Agus Yudi Fitrianto dan Alqhira Zahwani Radhika bin Agus Yudi Fitrianto;
- Bahwa almarhumah istri Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa anak pertama Ravi Aqhal Fatih Navis bin Agus Yudi Fitrianto semenjak istri Pemohon meninggal di asuh oleh orang tua Pemohon, sedangkan anak kedua Alqhira Zahwani Radhika bin Agus Yudi Fitrianto diasuh oleh Pemohon dan istri keduanya di Sukabumi Jawa Barat;
- Bahwa pekerjaan Pemohon saat ini adalah buruh harian;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian di Pengadilan Agama ini mau menjual rumah Pemohon dan Almarhumah istrinya untuk keperluan sekolah anak mereka;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Penetapan No. 0070/Pdt.P/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama asli almarhumah istri Pemohon adalah Rosdiana binti Syamsudin, saya sering memanggil almarhumah dengan panggilan Sumi;

Saksi 2, **Winarni**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saya adalah teman dari Pemohon dan istri Pemohon;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Rosdiana binti Syamsudin;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhumah secara syari'at Islam;
- Bahwa status Pemohon dan almarhumah Istrinya saat mereka menikah Perjaka dan gadis;
- Bahwa Pemohon dan almarhumah istrinya dalam perkawinan tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Ravi Aqhal Fatih Navis bin Agus Yudi Fitrianto dan Alqhira Zahwani Radhika bin Agus Yudi Fitrianto;
- Bahwa almarhumah istrinya Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa anak pertama Ravi Aqhal Fatih Navis bin Agus Yudi Fitrianto semenjak istri Pemohon meninggal di asuh oleh orang tua Pemohon, sedangkan anak kedua Alqhira Zahwani Radhika bin Agus Yudi Fitrianto diasuh oleh Pemohon dan istri keduanya di Sukabumi Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada anak pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon masih sering berkomunikasi dengan anak dan orang tua Pemohon;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Penetapan No. 0070/Pdt.P/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian di Pengadilan Agama ini mau menjual rumah Pemohon dan Almarhumah istrinya;
- Bahwa Pemohon menjual rumah untuk keperluan sekolah anak;
- Bahwa pekerjaan Pemohon di Sukabumi Jawa Barat adalah mengelola tambak Ikan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka (18) menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon meminta kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai wali dari 2 (dua) orang anak Pemohon yang belum cakap hukum menurut hukum yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 107 bahwa terhadap anak

Hlm. 8 dari 14 hlm. Penetapan No. 0070/Pdt.P/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum mencapai umur 21 tahun, maka ia berhak untuk mendapat perwalian *in casu* Pemohon hendak menjadi wali terhadap anak yang bernama Ravi Aqhal Fatih Navis bin Agus Yudi Fitrianto (Lahir tanggal 08-09-2003) dan Alqhira Zahwani Radhika bin Agus Yudi Fitrianto (lahir tanggal 13-02-2010), maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), dan (P.8) telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), dan (P.8) telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.1 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa saudara Agus Yudi Fitrianto bin Zuhdi M adalah warga Dusun Air Kuang RT 002 Rw 002 Desa Air Kuang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat, yang mana secara yurisdiksi menjadi kewenangan *relative* Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.2 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa Pemohon adalah suami sah dari almarhumah Nyonya Rosdiana binti Syamsudin, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.3 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa Pemohon adalah kepala keluarga yang sah secara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Hlm. 9 dari 14 hlm. Penetapan No. 0070/Pdt.P/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.4 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa Pemohon memiliki hubungan sebagai ayah kandung dari anak yang bernama Alqhira Zahwani Radhika hasil perkawinan dengan almarhumah Nyonya Rosdiana binti Syamsudin,, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.5 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa Pemohon memiliki hubungan sebagai ayah kandung dari anak yang bernama Ravi Aqhal Vatih Navis hasil perkawinan dengan almarhumah Nyonya Rosdiana binti Syamsudin,, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.6 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan bahwa Nyonya Rosdiana binti Syamsudin telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2017 disebabkan sakit, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.7 membuktikan bahwa pihak Pemerintahan Desa Air Kuang Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat mengakui bahwa ahli waris dari almarhumah Nyonya Rosdiana binti Syamsudin adalah suami dan kedua anak mereka, dengannya Majelis Hakim berpendapat surat *a quo* adalah surat biasa, dan tidak ada relevansinya terhadap pokok perkara, maka surat *a quo* patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.8 membuktikan bahwa Sertifikat Tanah Nomor 45 atas nama Agus Yudi Fitrianto, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bangka Barat tertanggal 21 Februari 2014 adalah objek yang hendak dijual (melakukan suatu perbuatan hukum) oleh Pemohon, terhadapnya Majelis Hakim berpendapat bukti *a quo* tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Penetapan No. 0070/Pdt.P/2020/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon adalah orang terdekat Pemohon, di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka bukti saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian yaitu Pemohon adalah orang tua kandung, beragama Islam, cakap hukum, tidak boros dan memiliki hubungan yang baik dengan anak yang bernama Ravi Aqhal Vatih Navis dan Alqhira Zahwani Radhika serta keluarga dari pihak ayah dan keluarga dari pihak ibu tidak ada yang berkeberatan dengan perwalian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan almarhumah Nyonya Rosdiana binti Syamsudin pernah menikah dan dari pernikahan itu telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Ravi Aqhal Vatih Navis (lahir tanggal 08-09-2003) dan Alqhira Zahwani Radhika (lahir tanggal 13-02-2010);
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2017, Nyonya Rosdiana binti Syamsudin meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Ravi Aqhal Vatih Navis (lahir tanggal 08-09-2003) dan Alqhira Zahwani Radhika (lahir tanggal 13-02-2010) belum cakap hukum;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang beragama Islam, berakal, tidak boros, baik hubungannya terhadap Ravi Aqhal Vatih Navis (lahir tanggal 08-09-2003) dan Alqhira Zahwani Radhika (lahir tanggal 13-02-2010);

Hlm. 11 dari 14 hlm. Penetapan No. 0070/Pdt.P/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak keluarga atau orang lain yang berkeberatan terhadap permohonan penetapan perwalian ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa anak bernama Ravi Aqhal Vatih Navis (lahir tanggal 08-09-2003) dan Alqhira Zahwani Radhika (lahir tanggal 13-02-2010) belum mencapai 18 (delapan belas tahun), sedangkan Pemohon yang mohon ditetapkan sebagai wali adalah ayah kadung dari kedua anak tersebut, sudah dewasa, berkelakuan baik, berpikiran sehat, adil, jujur dan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari Ravi Aqhal Vatih Navis (lahir tanggal 08-09-2003) dan Alqhira Zahwani Radhika (lahir tanggal 13-02-2010), sehingga permohonan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup memenuhi segala kewajiban, tidak melakukan larangan, dan akan bertanggung jawab sebagai wali sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 107 sampai dengan Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan *a quo* terbukti dan beralasan, oleh karena itu permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **Ravi Aqhal Vatih Navis** (lahir tanggal 08-09-2003) dan **Alqhira Zahwani Radhika** (lahir tanggal 13-02-2010) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu pula mengemukakan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 2 yang berbunyi:

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Hlm. 12 dari 14 hlm. Penetapan No. 0070/Pdt.P/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar”

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat *ex-parte*, di mana seluruh kepentingan ada pada Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum juga hukum syara' yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Agus Yudi Fitrianto bin Zuhdi M** sebagai wali dari anak yang bernama **Ravi Aqhal Fatih Navis bin Agus Yudi Fitrianto** (lahir tanggal 08-09-2003) dan **Alqhira Zahwani Radhika bin Agus Yudi Fitrianto** (Lahir tanggal 13-02-2010) yang masih di bawah umur;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh **Muhamad Syarif, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Fathoni, S.H.I** dan **M. Refi Malikul Adil, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Mizzanul Fattah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Hlm. 13 dari 14 hlm. Penetapan No. 0070/Pdt.P/2020/PA.MTK



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Fathoni, S.H.I

Hakim Anggota,

Muhamad Syarif, S.H.I., M.H.

M. Refi Malikul Adil, S.H.

Panitera Pengganti,

Mizzanul Fattah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Penetapan No. 0070/Pdt.P/2020/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)